



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 764 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DOSEN TIDAK TETAP DAN PENGAJAR NON DOSEN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian Pedoman Pengelolaan Dosen Tidak Tetap, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 378 Tahun 2025 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Dosen Tidak Tetap UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung dan memperkuat terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi secara optimal dan terpenuhinya standar mutu serta mendukung dan memperkuat jumlah dan kualifikasi tenaga pengajar diperlukan Dosen Tidak Tetap dan Pengajar Non Dosen dengan jumlah dan kualitas yang memenuhi standar, perlu menetapkan pedoman;
 - c. bahwa Pedoman Pengelolaan Dosen Tidak Tetap dan Pengajar Non Dosen perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Dosen Tidak Tetap dan Pengajar Non Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 15. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 659 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dosen Tidak Tetap UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DOSEN TIDAK TETAP DAN PENGAJAR NON DOSEN DI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Pengelolaan Dosen Tidak Tetap dan Pengajar Non Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 378 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dosen Tidak Tetap UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 659 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dosen Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sepanjang mengatur Pengelolaan Dosen Tidak Tetap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001



PEDOMAN PENGELOLAAN DOSEN TIDAK TETAP DAN PENGAJAR NON DOSEN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang disingkat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
2. Rektor adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan pendidikan program sarjana, program magister, program doktor, dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin/transdisiplin.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
6. Direktur adalah pimpinan Sekolah Pascasarjana di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi.
8. LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu pada Universitas.
9. Biro AUK adalah Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Dosen Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat DTT adalah dosen yang bekerja dengan perjanjian kerja yang bersifat paruh waktu pada Perguruan Tinggi.
12. Pengajar Non Dosen yang selanjutnya disingkat PND adalah pengajar yang mengajar di Perguruan Tinggi.
13. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
15. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
16. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
17. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya.
18. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
19. Rekrutmen Dosen Tidak Tetap dan Pengajar Non Dosen adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan formasi Dosen Tidak Tetap dan Pengajar Non Dosen Program Studi pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana melalui mekanisme tertentu.
20. Perjanjian kerja adalah perjanjian atau kesepakatan tertulis antara Rektor dengan Dosen Tidak Tetap yang berisi hak dan kewajiban berdasarkan peraturan dan ketentuan hukum Yang berlaku;



BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2 Asas

Rekrutmen DTT dan PND berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalisme, transparansi, netralitas dan akuntabilitas.

Pasal 3 Prinsip

Rekrutmen DTT dan PND memenuhi prinsip akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif dan berorientasi Pelayanan.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 4 Kedudukan dan Tugas Dosen Tidak Tetap

- (1) DTT adalah dosen bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja paruh waktu berdasarkan perjanjian kerja dengan Universitas.
- (2) DTT tidak berhak memiliki jabatan akademik dosen, kecuali bagi yang telah mengajar sebagai dosen tetap.
- (3) DTT memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- (4) DTT mengajar kurang dari 12 satuan kredit semester (sks).

Pasal 5 Kedudukan dan Tugas Pengajar Non Dosen

- (1) PND tidak berkedudukan sebagai dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan bekerja paruh waktu berdasarkan perjanjian kerja dengan Universitas.
- (2) PND berasal dari praktisi, profesional, atau individu dengan keahlian khusus yang diundang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa.
- (3) PND tidak berhak memiliki jabatan akademik dosen.
- (4) PND tidak memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

BAB IV REKRUTMEN

Pasal 6 Perencanaan

- (1) Rekrutmen DTT dan PND dilaksanakan berdasarkan hasil perencanaan kebutuhan dosen.
- (2) Analisis kebutuhan disusun oleh Program Studi dan Fakultas/Sekolah Pascasarjana berdasarkan kondisi objektif, analisis beban kerja, analisis rasio dosen terhadap mahasiswa per program studi, dan rasio dosen program studi terhadap mata kuliah.
- (3) Program studi dapat mengajukan usulan kebutuhan formasi DTT dan PND berdasarkan analisis kebutuhan.

Pasal 7 Persyaratan

DTT dan PND memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengajukan lamaran tertulis;
2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berakhlak mulia, jujur, amanah, dan ikhlas;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
5. Mampu dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai pengajar;
6. Menguasai bidang keilmuan/keahliannya;
7. Memiliki integritas dan loyalitas kepada universitas;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S-3) dan/atau Magister (S-2) yang sesuai kebutuhan atau praktisi/profesi;
9. Memiliki minimal 1 (satu) judul buku karya ilmiah atau publikasi ilmiah lain.



10. Bersedia menandatangani perjanjian kerja dengan Fakultas untuk bekerja selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap 1 (satu) tahun (setelah evaluasi) untuk paling lama hingga mencapai usia 69 (enam puluh Sembilan) tahun kecuali untuk dosen yang telah memiliki jabatan fungsional Guru Besar, dapat mencapai usia 78 (tujuh puluh delapan) tahun.
11. Tenaga kependidikan dapat menjadi DTT dengan syarat:
 - a. Memiliki tingkat pendidikan paling rendah Doktor (S3)
 - b. Mengajar matakuliah yang sesuai keahlian
 - c. Bersedia tidak dibayar
 - d. Mengajar di luar jam kerja efektif; dan
 - e. Mengajar maksimal 6 SKS.

Pasal 8 **Alur Rekrutmen**

Mekanisme rekrutmen DTT dan PND dilaksanakan dengan alur sebagai berikut:

1. Pelamar mengajukan lamaran sebagai DTT dan/atau PND kepada Dekan/Direktur;
2. Dekan/Direktur mengkaji berkas lamaran dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga pengajar pada program studi, kesesuaian pendidikan/keahlian dengan mata kuliah yang diajar; dan karya ilmiah yang dibuat;
3. Dekan/Direktur mengajukan usulan daftar kandidat hasil seleksi DTT dan/atau PND kepada Rektor;
4. Rektor mendisposisikan usulan calon DTT dan/atau PND kepada LPM;
5. LPM melakukan pengkajian usulan DTT dan/atau PND dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Rektor;
6. Rektor meneruskan hasil rekomendasi LPM kepada Biro AUK;
7. Biro AUK memproses penerbitan SK Rektor DTT dan/atau PND, Perjanjian Kerja dan dokumen lain yang diperlukan.

BAB V **HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 9 **Kewajiban**

Setiap DTT dan PND berkewajiban:

1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
2. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
4. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat universitas;
5. Menandatangani perjanjian kerja dan mematuhiinya;
6. Menaati ketentuan jam mengajar;
7. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemangku kepentingan;
8. Mengembangkan kemampuan profesional untuk menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 10 **Larangan**

Setiap DTT dan PND dilarang:

1. Melampaui dan menyalahgunakan wewenang;
2. Menggunakan kesempatan, sarana, dan kewenangan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri, orang Iain, atau golongan tertentu sehingga merugikan universitas dan/atau negara;
3. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
4. Melawan hukum dan merusak kearifan lokal;
5. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
6. Menghasut atau menyebarkan ajaran yang terlarang oleh hukum dan/atau bertentangan dengan Islam yang moderat.



Pasal 11 Hak

DTT dan PND berhak:

1. Memperoleh honorarium yang dihitung berdasarkan perjanjian kerja dengan Universitas dan peraturan serta ketentuan lain yang berlaku;
2. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.

Pasal 12

DTT dan PND tidak berhak atas tunjangan sertifikasi dosen.

Pasal 13 Honorarium

- (1) Honorarium DTT dan PND mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan yang dilaksanakan;
- (3) Honorarium dapat diberikan kepada DTT yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- (4) Penentuan besaran pembayaran honorarium:
 - a. DTT atau PND yang memiliki kualifikasi Pendidikan S2 (Magister) dibayarkan dengan tarif maksimal sebesar Asisten Ahli.
 - b. DTT atau PND yang memiliki kualifikasi Pendidikan S3 (Doktor) dibayarkan dengan tarif maksimal sebesar Lektor.
 - c. DTT atau PND yang memiliki kualifikasi pendidikan spesialis 1 (Sp-1) dibayarkan dengan tarif maksimal sebesar Asisten Ahli.
 - d. DTT atau PND yang memiliki kualifikasi pendidikan spesialis 2 (Sp-2/Subspesialis) dibayarkan dengan tarif maksimal sebesar Lektor.
- (5) Honorarium dibebankan kepada DIPA tahun berjalan Fakultas/Sekolah Pascasarjana tempat DTT atau PND mengajar;
- (6) Adapun besaran honorarium mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14 Pemantauan

- (1) Fakultas/SPS dan Program Studi melakukan pemantauan (*monitoring*) secara berkala terhadap kinerja DTT dan PND di fakultas dan program studi masing-masing.
- (2) DTT dan PND berkewajiban menyampaikan laporan kinerjanya kepada program studi dan fakultas.

Pasal 15 Evaluasi dan Tindaklanjut

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan, Dekan/Direktur melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan hasil evaluasi kinerja DTT dan PND kepada Rektor dan LPM;
 - b. Mengusulkan perpanjangan kontrak kerja DTT dan PND untuk masa kerja berikutnya kepada Rektor;
 - c. Merekomendasikan pemberhentian kontrak kerja DTT dan PND sebelum masa kontrak berakhir.
- (2) LPM menganalisis hasil evaluasi dan usulan Dekan/Direktur untuk menyampaikan rekomendasi kepada Rektor.
- (3) Rektor menetapkan pengangkatan/perpanjangan/pemberhentian DTT dan PND berdasarkan usulan dan hasil evaluasi Dekan/Direktur dan rekomendasi LPM.



Pasal 16
Sanksi

- (1) Dekan/Direktur dapat memberikan Surat Peringatan kepada DTT dan PND yang tidak mencapai target kinerja.
- (2) Rektor dapat memberikan sanksi secara proporsional kepada DTT dan PND yang tidak melaksanakan tugas sesuai Perjanjian Kerja.

Pasal 17
Penutup

Pada saat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mulai berlaku, maka ketentuan lain yang belum diatur mengikuti peraturan dan ketentuan yang ada.

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001

